

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang.¹ Contoh sumber daya alam hayati laut yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik adalah kerang.

Kerang merupakan hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak (*moluska*). Pengertian kerang bersifat umum dan tidak memiliki arti secara biologi namun penggunaannya luas dan dipakai dalam kegiatan ekonomi. Dalam pengertian paling luas, *moluska* dengan sepasang cangkang, dengan pengertian ini lebih tepat orang menyebutnya kerang-kerangan dan sepadan dengan arti *clam* yang dipakai di Amerika. Contoh pemakaian seperti ini dapat dilihat pada istilah “kerajinan kerang”. Kata kerang dapat pula berarti semua kerang-kerangan yang hidupnya menempel pada suatu obyek.² Cara pengambilan kerang sangat mudah, yaitu

¹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Kerang> (diakses tanggal 12 Februari 2014, Pukul 08.00 WIB).

dengan menggunakan alat jaring yang dijatuhkan ke dasar laut lalu ditarik dengan menggunakan mesin kapal, sama seperti pengambilan ikan pada umumnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai memanfaatkan kerang sebagai mata pencaharian sehari-hari karena kerang memiliki nilai ekonomis yang cukup baik, karena semakin banyak peminat pengambilan kerang dan banyak yang ingin mengeksploitasi nilai ekonomis dari kerang tersebut untuk mencari keuntungan, ada sebagian orang menggunakan cara yang salah dengan memakai alat penangkapan kerang yang dilarang yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Perbuatan seperti ini mengakibatkan kerusakan pada ekosistem kerang dan semua ekosistem yang ada di laut bahkan mengalami kelangkaan hingga kepunahan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang ini bersifat *universal* dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan berlangsungnya kehidupan ekosistem yang ada di laut, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang harus lebih diperhatikan lagi, agar masyarakat jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya itu. Jika tidak ditindak lanjuti, akan semakin banyak masyarakat yang ingin mengambil sumber daya alam hayati berupa kerang dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah demi mencapai keuntungan berlebih dengan cara yang salah, tetapi tidak memikirkan akibat dari penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang tersebut untuk kelangsungan hidup ekosistem di bawah laut yang bisa mengakibatkan kerusakan dan kelangkaan.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterant factor*) yang sangat efektif, oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.³

Undang-Undang yang mengatur tentang Perikanan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Salah satu objek penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang, pada Putusan PN Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.TK. Dalam putusan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 23.00, terdakwa selaku Nahkoda kapal (Misni Bin Samiran) beserta 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) yaitu saksi Triyono, Sugandi, Edi, Widodo, Catur dan Siong berangkat berlayar dari Kuala Penat Lampung Timur

³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.121

menuju ke perairan Tulang Bawang dengan menggunakan kapal KM. Indosiar dengan membawa garuk kerang yang terbuat dari besi yang berukuran 2 meter untuk melakukan penangkapan kerang, dan sekira pukul 03.00 Wib sampai di perairan Tulang Bawang dan beristirahat jangkaran, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB garuk kerang yang terbuat dari besi tersebut yang berada di buritan kapal mulai diturunkan oleh terdakwa talinya diulur sampai masuk kedasar laut.

Jaring garuk tersebut ditarik sehingga semua kerang maupun ikan yang berada di sekitar jaring garuk tersebut bahkan lumpur dan pasirpun terangkat masuk kedalam jaring garuk dan setelah dirasa berat atau penuh hasil tangkapannya, jaring garuk kerang tersebut diangkat dengan menggunakan mesin dengan cara ditarik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa berkali-kali dan hasil penangkapannya mendapat kerang bulu sebanyak 60 karung dengan berat sekitar 3 ton.

Pada hari itu pula pukul 11.00 WIB saat kapal posisi koordinat 4°51'29.25" S-105°54'20/11" T ditengah-tengah perairan laut Tulang Bawang yang sedang dikemudikan oleh terdakwa tersebut didatangi oleh Polisi C.XXV-1010 dari Dit Pol Air Polda Air Polda Lampung yang sedang melakukan tugas patroli, kemudian saksi M.Yunus Ritonga, saksi Briptu Indra Saputra dan saksi Briptu Erwansyah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Indosiar dan dari pemeriksaan tersebut didapat 1 buah jaring garuk kerang yang terbuat dari besi yang berukuran 2 meter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 85 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa barang bukti berupa kerang tersebut akan dilakukan jual lelang, namun karena berdasarkan pemeriksaan berupa laporan hasil uji Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa kerang tersebut sudah mengalami kemunduran mutu dan tidak layak untuk di konsumsi, sehingga kerang tersebut akhirnya dimusnahkan dengan dibuang kelaut.

Putusan tersebut telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85 yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 85 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) .

Dilihat dari kasus di atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang dari sisi penegakan hukumnya pelaku dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2011 bahwa diseluruh perairan WPPNRI (wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) jaring garuk kerang tidak dikeluarkan perijinannya, penggunaan alat ini dilarang karena merusak sumber daya ikan, mengakibatkan kerusakan terhadap perkembangan kerang yang diakibatkan kerang yang tidak terangkat akan mati sehingga lama kelamaan kerang menjadi punah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang penegakan hukum pidana dan faktor penghambat, oleh karena itu penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Garuk Kerang yang Dilarang (Studi Putusan PN Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.TK)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang? (Studi Putusan PN Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.TK)
- b. Bagaimanakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang? (Studi Putusan PN Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.TK)

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang (Studi Putusan PN Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.TK). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kepolisian Perairan Bandar Lampung pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang.
- b. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai penegakan hukum pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai penegakan hukum pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁶

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7

Penegakan hukum dalam arti luas (meliputi segi *preventif* dan *represif*), cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi.⁷

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁸

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 49.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm 45.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut Joseph Golstein, penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu:⁹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Kepolisian dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan (*klacht delicten*) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yaitu dalam ruang lingkup ini para penegak hukum termasuk Polri tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, perundang-undangan dan sebagainya sehingga mengakibatkan dilakukannya *discretions*. Sehingga menurut Joseph Golstein , yang tersisa adalah *Actual Enforcement*.

⁹*Ibid*, hlm.55

3. Konsep penegakan aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang terkait dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Kepolisian. Sebagai contoh misalnya penyimpangan terhadap hak-hak tersangka dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan ini harus diperhatikan, khususnya tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang, dikarenakan tindak pidana tersebut sangat mudah dilakukan demi mencapai keuntungan berlebih dengan menggunakan cara-cara yang salah, sehingga mengakibatkan kerusakan serta kepunahan ekosistem yang ada di laut.

Cukup banyak dari sebagian masyarakat yang menggunakan hal-hal yang dilarang, ini dikarenakan penggunaan alat-alat yang dilarang sangat mudah serta memanfaatkan alat-alat yang ada, sehingga lebih memudahkan mereka dan demi mencapai keuntungan yang berlebih. Kesadaran dari masyarakat sangat penting akan hal ini, jika kesadaran dari masyarakat itu muncul maka akan berkurangnya tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang dan akan beralih menggunakan alat-alat yang di anjurkan oleh pemerintah.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Faktor Undang-undang
- b. Faktor Penegak hukum
- c. Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹¹

Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹²
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dihukum.¹³
- c. Alat Penangkapan Ikan yang dilarang menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang dilarang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau, alat penangkapan ikan yang dilarang.
- d. Jaring Garuk adalah satu-satunya alat yang digunakan untuk mengumpulkan kerang. Alat tangkap ini dikelompokkan kedalam penggaruk atau *dredge gear* . Konstruksi garuk sangat sederhana, karena hanya terdiri atas kerangka besi berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai mulut masuk dan kantong yang terbuat dari jaring sebagai penampung kerang.¹⁴

¹² Sukanda Husin, *Op. Cit.*, 2009, hlm.121

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 599

¹⁴ <http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/6517/5015> (diakses tanggal 10 April 2014, Pukul 07.30 WIB).

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas serta mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang tentang penegakan hukum pidana, permasalahan, perumusan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana. Bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab, yang diantaranya mengenai, tindak pidana perikanan, tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, penegakan hukum, penegakan hukum pidana dan faktor penghambat penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.